

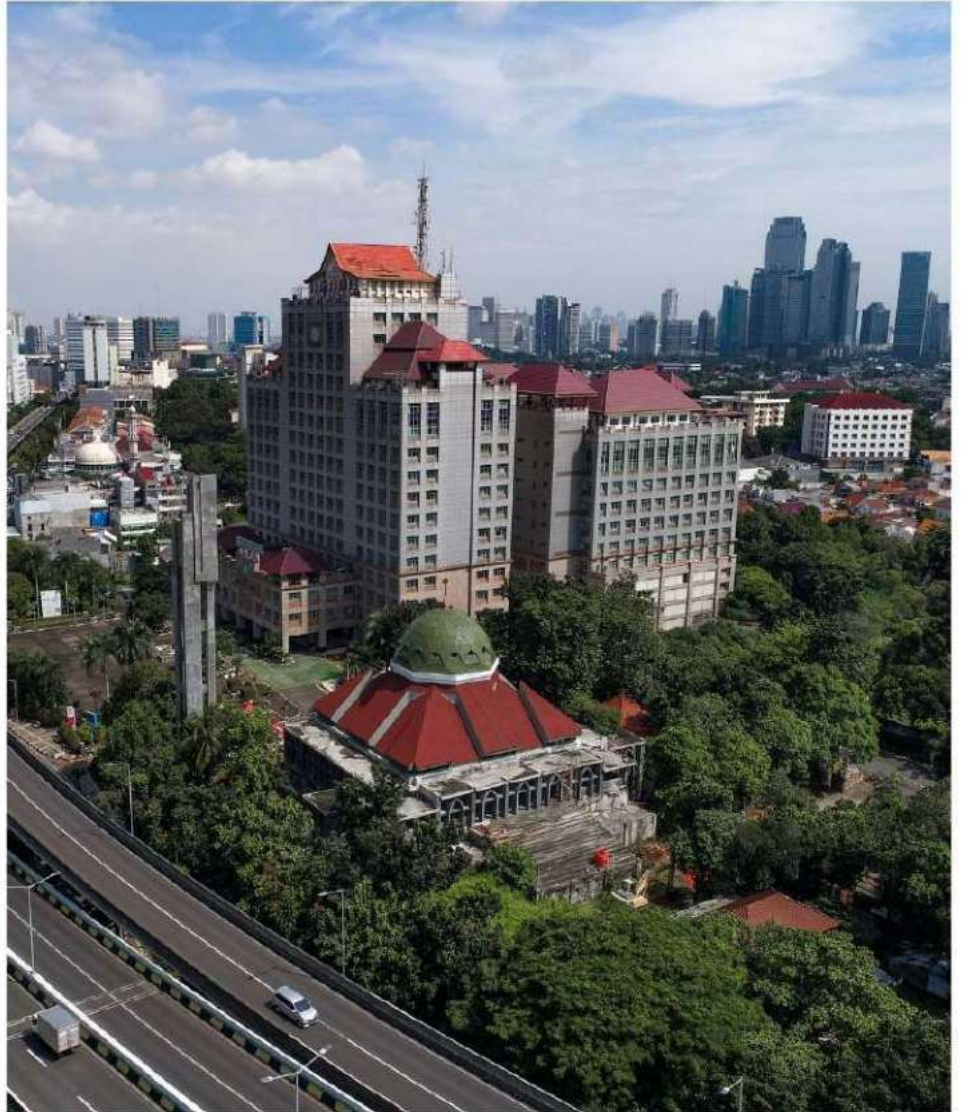


LKIP

Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah

Kota Administrasi
Jakarta Selatan

Tahun 2022



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan. LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor : 106 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penyusunan LKIP, bertujuan memberikan informasi terhadap kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya bagi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LKIP merupakan pelaporan kinerja yang berisi tentang uraian pertanggungjawaban atas program kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi Kota Administrasi Jakarta Selatan. LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan gambaran mengenai kinerja yang telah diwujudkan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan publik.

Kepada para pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan ini, kiranya dapat memberikan masukan maupun saran guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini mulai dari perencanaan program kegiatan, realisasi program serta dokumentasi kegiatan dan data pendukung lainnya diucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2023
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Munjirin

NIP. 197108011994031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor : 106 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Kota Administrasi Jakarta Selatan dituntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022.

Pada tahun 2022, rata-rata realisasi target kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan mencapai angka lebih dari 95% pada setiap sasaran, baik sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional. Hal ini dapat dilihat pada BAB III pada LKIP ini, terkait pembahasan mengenai Akuntabilitas Kinerja, dimana pada BAB tersebut dijelaskan terkait definisi, metadata indikator, formula pengukuran, target kinerja, serta realisasi target atas fisik dan keuangan seluruh Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan..

Berikut disajikan data terkait target dan realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022:

Tabel 1
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Capaian	Persen Capaian
Sasaran Strategis							
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	91	Berdasarkan Surat dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0109/OT.06 Tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, disampaikan keterangan bahwa KemenPAN RB belum menyampaikan Hasil Evaluasi atas Indeks Reformasi Birokrasi.	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	88,5	91,45	103%

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Capaian	Persen Capaian
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-SAKIP	91%	88,30%	97%
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
6	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	e-Monev KSD	100%	100%	100%

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Capaian	Persen Capaian
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
Sasaran Khusus							
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	(3) WTP	(3) WTP	100%
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	100%	100%
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	AA (91)	AA (92,91)	102%

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Capaian	Persen Capaian
14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	95	95	100%
15	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	100%	100%	100%
16	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	100%	100%	100%
Sasaran Operasional							
17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	100%
19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100%	100%	100%

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) sebagai alat perencanaan berguna untuk melihat apakah belanja yang telah dilakukan dapat berkelanjutan, mengestimasi hasil dari kegiatan penganggaran sekaligus sebagai alat menilai proposal anggaran. Sebagai alat pembelajaran dan pengembangan, analisis anggaran berguna untuk melihat bagaimana uang dibelanjakan dapat memenuhi kebutuhan publik. Analisis anggaran juga harus mampu memberikan alternatif-alternatif belanja yang lebih baik dan ide-ide baru di sistem penganggaran yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung efisiensi anggaran:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{1.211.006.674.262 - 1.170.128.975.499}{1.211.006.674.262} \times 100\% \\ &= \frac{40.877.698.763}{1.211.006.674.262} \times 100\% \\ &= 3\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 3% (tiga persen) pada tahun 2022.

Dalam rangka mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Pencapaian Output. Dalam menentukan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Pencapaian Output. Untuk itu terkait capaian saat ini berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$, dalam hal ini untuk Pencapaian Output $< 100\%$ disebabkan adanya kegiatan perencanaan Pembangunan yang gagal lelang serta Pembangunan Gedung Kantor Lurah yang belum selesai sampai batas waktu yang ditetapkan di dalam Kontrak.

Berdasarkan hal tersebut, maka solusi yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD/UKPD terkait pelaksanaan kegiatan khususnya dalam tahapan pelaksanaan lelang. Berikut disampaikan capaian realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan:

Tabel 2
Capaian Realisasi Anggaran
Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$ 2. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$ 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$	Target : 91 % Realisasi = 88,30 % Persentase capaian = 97,03 % Realisasi Sasaran Strategis Persentase Kualitas Anggaran bersumber dari e-Monev Tahun 2022

DAFTAR ISI

Contents

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3 Kedudukan Perangkat Daerah (Struktur Perangkat Daerah).....	3
1.4 Tugas dan Fungsi	5
1.5 Struktur Organisasi	8
1.6 Aspek Strategis Organisasi.....	9
1.7 SDM (Sumber Daya Manusia)	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis (Visi dan Misi).....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.....	20
2.3 Tujuan dan Sasaran pada RPJMD	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 Capaian Kinerja	31
3.2 Capaian Strategis Kinerja	36
3.3 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2022.....	75
BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran	82
LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta “ Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan semua” , Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam tugasnya menjalankan salah satu Misi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke-3, yaitu “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”, melalui perwujudan tujuan RPJMD Kota Administrasi Jakarta Selatan “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi”.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didalam Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa Rencana Strategis Tahun 2017-2022, disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun

2020 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2018-2022).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur capaian target kinerja dan aspek strategis daerah serta penekanan isu strategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

LKIP menjadi dokumen kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Hal ini merupakan esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai kebijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan

I.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Manfaat atas penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan serta sebagai bahan acuan untuk menyusun perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

I.3 Kedudukan Perangkat Daerah (Struktur Perangkat Daerah)

Walikota

Walikota merupakan Jabatan Tinggi Pratama setingkat Eselon IIa sekaligus Pimpinan tinggi Kota Administrasi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya Walikota dibantu oleh Wakil Walikota dan Sekretaris Kota.

Wakil Walikota

Adapun tugas Wakil Walikota sebagai berikut: membantu Walikota dalam koordinasi, pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan tugas pemerintah Kota Administrasi oleh Suku Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan; membantu Walikota dalam pengendalian operasional pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota; mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Walikota; Wakil Walikota dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Sekretariat Kota

Adalah unsur staf Kota Administrasi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Kota dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan operasional, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintah oleh Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas Administrasi Kota Administrasi. Berikut Asisten Sekretaris Kota yang bertugas membantu Sekretaris Kota terdiri dari:

Asisten Pemerintahan

Dalam menjalankan tugasnya Asisten Pemerintahan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sebagai berikut:

- 1) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi;
- 2) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- 3) Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
- 4) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi;
- 5) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
- 6) Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi;
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi;
- 8) Kecamatan; dan
- 9) Kelurahan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota. Dalam menjalankan tugasnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sebagai berikut:

- 1) Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi;
- 2) Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi;
- 3) Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi;
- 4) Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi;
- 5) Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi;
- 6) Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
- 7) Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi;
- 8) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi;
- 9) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi;
- 10) Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi; dan
- 11) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi.

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kota dan dalam menjalankan tugasnya Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sebagai berikut:

- 1) Suku Dinas Sosial;
- 2) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi;
- 3) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi;
- 4) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi;
- 5) Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
- 6) Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi; dan
- 7) Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi.

I.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019, Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memiliki Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagaimana berikut:

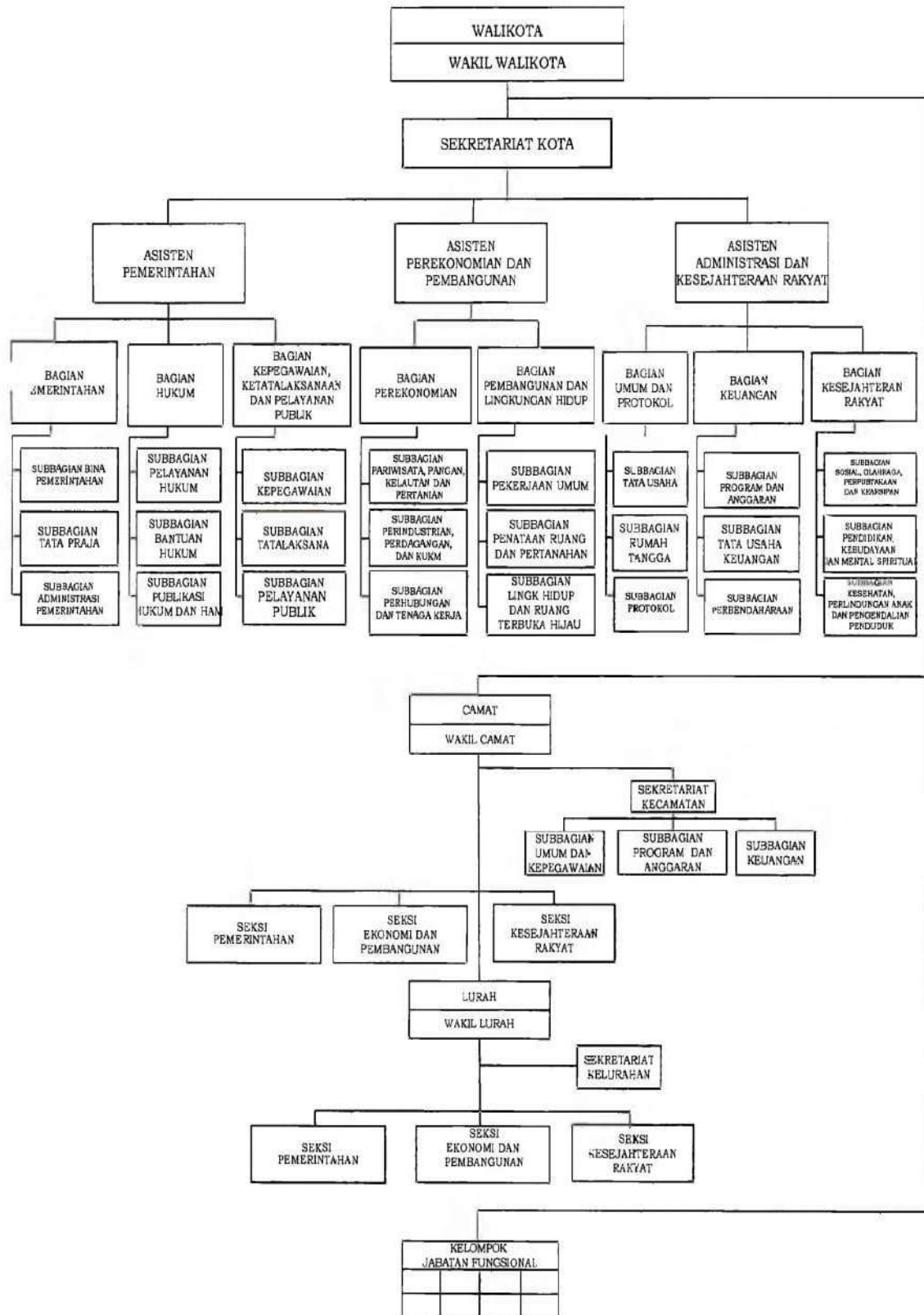
- 1) Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- 2) Kota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
- 3) Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota. Walikota sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
 - b. menetapkan kebijakan Operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi;
 - c. memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;

- e. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi;
 - f. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/ UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi
- 4) Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur
- 5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
 - e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
 - j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
 - k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
 - l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;

- m. penggordinasian dan faslitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
 - o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
 - p. fasilitasi penggordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- 6) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- 7) pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur danjatau Sekretaris Daerah.

I.5 Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOTA ADMINISTRASI



I.6 Aspek Strategis Organisasi

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Selatan kedepan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2017-2022. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan

a. Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Namun demikian Kota Administrasi Jakarta Selatan berfungsi sebagai lapisan terdepan dalam berinteraksi dengan persoalan-persoalan masyarakat, sehingga keterbatasan kewenangan tersebut

menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Selatan. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3
Identifikasi Permasalahan Makro
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang responsif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat lintas urusan	1. Adanya <i>delay time</i> antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan; 2. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap pelayanan teknis mengakibatkan adanya <i>delay time</i> penyelesaian persoalan yang bersifat teknis dan lintas urusan; 3. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya men- <i>delivery</i> persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.	Terbatasnya Kewenangan pelayanan wilayah kota administrasi

Sumber : Hasil FGD

b. Permasalahan Pelayanan di Bagian – Bagian Kantor Administrasi Jakarta Selatan

Dalam konsep perencanaan strategis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 diketahui bahwa penyusunan perencanaan mutlak bertumpu pada identifikasi masalah, sehingga solusi-solusi yang dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan harus ditujukan untuk penyelesaian permasalahan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan. Pemendagri No. 86 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa identifikasi masalah berpedoman pada indikator kinerja *outcomes*

periode lalu yang pencapaiannya masih belum optimal. Namun demikian dalam konteks ini indikator Kota Administrasi Jakarta Selatan periode lalu tidak sepenuhnya bersifat *outcomes* (lihat hal 31) melainkan didominasi indikator yang bersifat output, hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengampu fungsi administrasi, koordinasi dan fasilitasi sehingga pengukuran kinerja tidak sepenuhnya dapat menggunakan indikator *outcomes*. Lebih lanjut indikator-indikator tersebut lalu tidak sepenuhnya dilengkapi data series selama 5 tahun, kemudian terdapat beberapa penggunaan indikator yang berbeda beda tiap tahunnya serta terdapat indikator yang bersifat komposit (terdapat kontribusi dari perangkat daerah lain). Oleh karena itu pada bagian ini identifikasi permasalahan tidak berpedoman pada indikator *outcomes*, melainkan disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut identifikasi permasalahan ini menjadi landasan penyusunan solusi (program kegiatan) Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Bab VI. Secara rinci identifikasi permasalahan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Identifikasi Permasalahan Bagian – Bagian
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kantor kecamatan, kelurahan dan rumah dinas	1. Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainnya
		2. Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK, FKMD
		3. Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum	3. Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum
		4. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan	4. Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dan kelurahan;

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
2	Bagian Hukum	1. Belum optimalnya pelayanan di bidang hukum; 2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia; 3. Belum Optimalnya dukungan aparat dilingkungan kota adm Jakarta Selatan Untuk data dan informasi hukum dalam pengurusan perkara maupun penyelesaian sengketa pertanahan.	1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perkara di tingkat Kota; 2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kota; 3. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia; 4. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi serta meningkatkan kemudahan penyampaian data dan informasi kepada stakeholder yang membutuhkan.
3	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1. Belum optimalnya pelayanan publik; 2. Belum optimalnya disiplin aparat; 3. Masih belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan di sekretariat kota, kelurahan dan kecamatan	1. Meningkatkan peran kelembagaan RT, RW dan LMK, FKMD 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi; 3. Penyusunan, Pembinaan serta Pendampingan SOP di Kantor sekretariat kota, Kecamatan dan Kelurahan
4	Bagian Perekonomian	1. Masih perlu dioptimalkan koordinasi dan monev terhadap SKPD/UKPD yang menjadi mitra Bidang Perekonomian	1. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan tingkat kota administrasi jakarta selatan 3. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang usaha kecil dan

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			menengah, perdagangan serta ketahanan pangan kota administrasi jakarta selatan
			4. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi kota administrasi jakarta selatan
			5. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
5	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya penataan kota dan lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan lingkungan hidup dan kebersihan; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan kota.
6	Bagian Umum dan Protokol	1. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan penyelenggaraan jamuan resmi di Kota Adm Jaksel
		2. Masih perlu dioptimalkannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. 1. Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan berdasarkan RKBu dan RKPBU
		3. Masih perlu dioptimalkannya pengelolaan Aset Walikota	3. 1. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota
		4. Masih perlu dioptimalkannya Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya karena kurangnya SDM pegawai yang memiliki kemampuan teknis.	4. 1. Meningkatkan Pemeliharaan Gedung kantor Walikota, Rumah Dinas Walikota dan fasilitas pendukungnya, berkoordinasi dengan Dinas/Sudin teknis.

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
7	Bagian Keuangan	1. Masih perlu dioptimalkan pengelolaan aset	1. Mengoptimalkan pengelolaan aset di kecamatan dan kelurahan Kota
		2. Belum optimalnya kualitas pelayanan keuangan	1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu 3. Peningkatan Penanganan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Belum Optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan Kota sehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, pelaksanaan posyandu, kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat kota	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Kota Sehat, Kota Layak Anak, Pelaksanaan BOP dan BOS; 2. Mengoptimalkan Pembinaan Pemberdayaan perempuan; 3. Mengoptimalkan koordinasi bidang kesehatan; 4. Mengoptimalkan pelaksanaan PSN; 5. Mengoptimalkan pelayanan Keagamaan (MTQ)
9	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban,	1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 3. Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban; Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan tingkat Kota.
10	Kelurahan	Masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanan keamanan	1. Mengoptimalkan peningkatan peran

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		dan ketertiban, peningkatan peran RT,RW,LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, DBD) dan peningkatan kinerja PPSU	kelembagaan RT,RW, LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

Sumber : Hasil FGD

I.7 SDM (Sumber Daya Manusia)

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada akhir tahun 2022 berjumlah 851 (Delapan ratus lima puluh satu) orang, dengan komposisi pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Komposisi ASN yang bertugas di Wilayah
Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022

No	PNS	Jumlah (Orang)
1.	Walikota	1
2.	Wakil Walikota	1
3.	Sekretaris Kota	1
4.	Asisten Sekretaris Kota	3
5.	Bagian Pemerintahan	16
6.	Bagian Hukum	14
7.	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	11
8.	Bagian Perekonomian	12
9.	Bagian Umum dan Protokol	24
10.	Bagian Keuangan	10
11.	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	13
12.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	15
13.	Kecamatan	146
14.	Kelurahan	584
	Jumlah	851

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2. 1 Rencana Strategis (Visi dan Misi)

Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai tujuan. Dengan memahami visi dan misi diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat antara pemerintah kota dengan warganya, untuk bersama-sama membangun Kota Administrasi Jakarta Selatan. Visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan jangka pendek (Renja satu tahunan), maupun jangka menengah (Renstra lima tahunan).

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagaimana RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua”

Adapun penjelasan Visi dijabarkan sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang

berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan ahlak. Hal ini berarti Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk

menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Sedangkan dalam substansi sosial kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

Visi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diangkat pada Periode Renstra 2017-2022 adalah **“Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berbudaya, berorientasi pada pelayanan publik dan berwawasan lingkungan”**.

Pemahaman terhadap rumusan visi tersebut adalah:

- 1) Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus mengembangkan tata pemerintahan yang baik, dengan menerapkan kaidah-kaidah “*good governance*”, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan mampu mendukung kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan warganya, demi terwujudnya derajat kehidupan yang sehat, layak dan manusiawi.
- 3) Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berwawasan lingkungan bermakna melestarikan dan mengembangkan kawasan lingkungan hidup dan lingkungan alam yang hijau, bersih, asri serta mempertahankan dan mengembangkan potensi wilayah sebagai kawasan tangkapan air dan masyarakatnya bertekad untuk bersama-sama menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan serta memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki, sebagai kota jasa dan pusat pemerintahan demi terwujudnya Jakarta yang nyaman dan sejahtera.

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan misi yang perlu diemban oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu:

- 1) Menjaga karakteristik budaya betawi dan mengembangkan pusat perkampungan betawi;
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan ketahanan budaya;
- 3) Meningkatkan dan mengendalikan pelayanan publik kota Administrasi;
- 4) Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan pendidikan mental spiritual;
- 6) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah Kerja Kota Administrasi, kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur;
- 7) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 8) Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, asset serta ketatausahaan yang efisien, efektif transparan dan aktual;
- 9) Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga;
- 10) Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup;
- 11) Mempertahankan wilayah Jakarta Selatan sebagai resapan air;
- 12) Meningkatkan koordinasi dan pengendalian sarana dan prasarana serta utilitas kota.

2. 2 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 6
Perjanjian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode Pengukuran: Indeks Reformasi Birokrasi = Aspek Pengungkit (60%)+ Aspek Hasil (40 %) Aspek Pengungkit (60%) = Aspek Pemenuhan (20%) + Aspek Hasil Antara (10%) + Aspek Reform (30%) Aspek Hasil (40%) = Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) + Kualitas Pelayanan Publik (10%) + Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) + Kinerja Organisasi (10%) Sumber Data: Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.	N/A	N/A	N/A	91	91	Nilai
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Dasar Hukum: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	88,5	88,5	Nilai

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
2	Lanjutan				Definisi: Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi agregasi capaian Kecamatan dan kemudian agregasi kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber Data: Hasil pelaksanaan survey kepuasan ke masyarakat						

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-SAKIP	Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
3	Lanjutan				b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%) Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)						
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Khusus											
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam . d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi <i>editorial plan</i> sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (<i>draft press release</i> dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Khusus											
14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
15	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase
Sasaran Operasional											
17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

2.3 Tujuan dan Sasaran pada RPJMD

Tujuan adalah rumusan yang menjelaskan arah pelaksanaan visi dan misi, yang ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan organisasi. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Sesuai dengan periodisasi dokumen Rencana Strategis yaitu lima tahunan, merupakan gambaran keinginan untuk mewujudkan kondisi yang menjadi tujuan pada masa 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan dan Rencana Strategis ini adalah:

- 1) Meningkatkan profesionalitas aparatur;
- 2) Mengembangkan sistem dan instrumen pengawasan dalam rangka penegakan hukum;
- 3) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian pembangunan;
- 5) Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan serta mendorong partisipasinya dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat serta pelayanan publik;
- 6) Mewujudkan pelayanan prima yang menyentuh kehidupan seluruh lapisan masyarakat.

Perencanaan strategis 2017-2022 Kota Administrasi Jakarta Selatan tentu saja bersumber dari serangkaian perencanaan Strategis Provinsi DKI Jakarta yang tercantum pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Dalam strategi-strategi yang dibuat untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi dibangun oleh 4 pilar pembangunan daerah yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan aparatur. Serangkaian Visi dan Misi Provinsi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi periode keempat dari baseline perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD 2005-2025), menghasilkan arah kebijakan yang menjadi perhatian untuk kurun waktu tahun 2017-2022.

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022 perlu didukung oleh kebijakan-

kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2017- 2022 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.

Pembangunan periode ini sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 diarahkan pada :

- 1) Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta:
 - a. Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal;
 - c. Pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah;
 - d. Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota;
 - e. Penguatan kebijakan efisiensi energy;
 - f. Pemantapan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak.
- 2) Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta:
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan serta inklusifitas;
 - b. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik;
 - c. Ketahanan pangan semakin mantap;
 - d. Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang mendukung ekonomi masyarakat;
 - e. Sistem perijinan usaha terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi lainnya.
- 3) Pemantapan ketahanan sosial budaya:
 - a. Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta;
 - b. Pemantapan derajat kesehatan warga Jakarta;
 - c. Revitalisasi kelembagaan pemuda;
 - d. Pemantapan pengarusutamaan gender dan anak.

- 4) Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam:
 - a. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan;
 - b. Optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah menuju kota yang berketahanan energi;
 - c. Pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung.
- 5) Pemantapan kualitas organisasi pemerintah:
 - a. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Pemantapan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat;
 - c. Pemantapan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta.
- 6) Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta:
 - a. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi;
 - b. Kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi serta pemantapan apresiasi.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Arah kebijakan Tahun 2018 Pembangunan pada tahun 2018 diselenggarakan dengan tema Memacu Pemerataan Pembangunan;
- 2) Arah kebijakan Tahun 2019 Pembangunan pada tahun 2019 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas;
- 3) Arah kebijakan Tahun 2020 Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema yaitu Memacu Pertumbuhan Berkualitas;
- 4) Arah kebijakan Tahun 2022 Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas Untuk Stabilitas Pembangunan; dan
- 5) Arah kebijakan Tahun 2022 Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Stabilitas Melalui Pemerataan dan Pertumbuhan Berkualitas.

Dalam perubahan rencana Strategis tahun 2022 fokus pembangunan pada tahun 2022 untuk lingkup Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah merupakan lanjutan pembangunan tahun 2020, yaitu pengembangan kawasan strategis, optimalisasi penataan ruang, transportasi, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau dan prasarana kota lainnya terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif. Penanganan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus ditingkatkan terutama terkait perbaikan sistem dan mekanismenya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022 bahwa ditetapkan untuk tahun 2022 terdapat 6(enam) Program yang mendukung terhadap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Kecamatan
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pengelolaan Kota Administrasi
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan untuk melihat aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 7
Target Indikator Kinerja Utama
Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018 s.d 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (Nilai)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di 6 Kecamatan (termasuk di Kelurahan) Indikator (PPSU, Ketertiban Umum, PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	N/A	83	86	86	88,5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa kinerja. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022 . Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 8
Skala Penilaian Kinerja Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$x > 90$	Sangat tinggi
2	75	Tinggi
3	65	Sedang
4	50	Rendah
5	$x < 50$	Sangat rendah

3. 1 Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja dan sasaran program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan indikator kinerja program meliputi persentase dan jumlah program kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

METODE PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2022 dan membandingkannya dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Pengukuran ini dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menpan dan RB No. 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan memilih Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dominan.

Perbandingan antara realisasi dengan rencana dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Untuk itu digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Realisasi}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Untuk itu digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) 85% atau lebih dari rencana = sangat berhasil
- 2) 70% s.d < 85% dari rencana = berhasil
- 3) 55% s.d < 70% dari rencana = cukup berhasil
- 4) s.d < 55% dari rencana = kurang berhasil

Proses analisis dan evaluasi pengukuran kinerja dilakukan pada level program Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang diukur dari jumlah rata-rata capaian kinerja. Untuk indikator kinerja yang lebih dari satu, maka capaian kinerja menggunakan indikator kinerja ultimate outcome yang merupakan indikator kinerja outcome pada hirarki yang tertinggi. Selanjutnya tingkat capaian pada setiap program dihitung berdasarkan rata-rata indikator yang ada dalam program tersebut.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hasil pengukuran untuk tahun 2022 yang merupakan tahun keempat periode Rencana Strategis 2017-2022 atas pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	91 (Nilai)	Berdasarkan Surat dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0109/OT.06 Tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, disampaikan keterangan bahwa KemenPAN RB belum menyampaikan Hasil Evaluasi atas Indeks Reformasi Birokrasi.	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	88,5	91,45	103 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	91%	88,30 %	97%

Sasaran Strategis :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengikuti serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penguatan pengawasan
- 3) Penguatan akuntabilitas
- 4) Penataan Organisasi
- 5) Penataan tatalaksana
- 6) Penataan manajemen SDM
- 7) Deregulasi Kebijakan
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi Berdasarkan Surat dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0109/OT.06 Tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, disampaikan keterangan bahwa KemenPAN RB belum menyampaikan Hasil Evaluasi atas Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

Berdasarkan tabel tersebut diatas nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 mencapai angka 91.45, akan tetapi nilai tersebut tidak menggambarkan nilai keseluruhan semua indikator karena kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dilaksanakan terhadap 6 (enam) indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sesuai hasil kesepakatan rapat melalui zoom meeting oleh Biro ORB bersama Dinas Kominfotik dan Kota/Kabupaten Administrasi tanggal 9 Agustus 2022,

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Pencapaian Output. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dalam menentukan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Pencapaian Output. Untuk itu terkait capaian saat ini berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$, dalam hal ini untuk Pencapaian Output $< 100\%$ disebabkan adanya kegiatan perencanaan Pembangunan yang gagal lelang serta Pembangunan Gedung Kantor Lurah yang belum selesai sampai batas waktu yang ditetapkan di dalam Kontrak. Akan dilakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD/UKPD terkait pelaksanaan kegiatan khususnya dalam tahapan pelaksanaan lelang.

3.2 Capaian Strategis Kinerja

Tabel 10
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Capaian	Persen Capaian
Sasaran Strategis							
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	91	Berdasarkan Surat dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0109/OT.06 Tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, disampaikan keterangan bahwa KemenPAN RB belum menyampaikan Hasil Evaluasi atas Indeks Reformasi Birokrasi.	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	88,5	91,45	103%

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Capaian	Persen Capaian
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-SAKIP	91%	88,30%	97%
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
6	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	e-Monev KSD	100%	100%	100%

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Capaian	Persen Capaian
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	100%	100%	100%
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	100%	100%	100%

Sasaran Khusus

10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	(3) WTP	(3) WTP	100%
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	100%	100%
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	AA (91)	AA (92,91)	102%

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Capaian	Persen Capaian
14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	95	96,77	100%
15	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	100%	100%	100%
16	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	100%	100%	100%

Sasaran Operasional

17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	100%
19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100%	100%	100%

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi, target dan capaian indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2018 s.d 2022

[illegible]

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja utama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) yang angkanya diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari capaian setiap tahunnya untuk tahun 2018 , sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja lebih awal dari penetapan Rencana Strategis maka untuk tahun 2018 tidak ada target , tahun 2019 dengan target 83 nilai dapat terealisasi sebesar 84,01 maka

capaiannya sebesar 101,22% , tahun 2020 target 86 realisasi sebesar 87,47 nilai, capaiannya sebesar 101,70% sedangkan tahun 2022 target 88,5 dapat terealisasi sebesar 91,45 artinya capaian ditahun 2022 adalah sebesar 103%. Namun untuk tahun 2020 dan 2022 pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan hanya terhadap 2 (dua) indikator pelayanan saja yaitu PPSU dan Ketertiban Umum dikarenakan pandemi covid-19.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Selatan terutama Kecamatan dan Kelurahan.

Beberapa catatan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022, antara lain:

- 1) Survei Kepuasan Masyarakat terhadap bidang layanan dilaksanakan melalui link kuesioner : <https://jaksurvei.jakarta.go.id/ls/?surveyId=892231>
- 2) Metode pengukuran atau pengumpulan data secara elektronik dengan menggunakan website yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, hasil dari pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat akan diberikan kepada seluruh Kota Administrasi / Kabupaten untuk dilakukan penyusunan dan pengolahan laporan SKM dengan harapan angka Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan lebih dapat diyakini kebenarannya dan lebih cepat dalam pemrosesan data.
- 3) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan di seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, hasil penilaian berupa Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (IKM Kelurahan) Agregat nilai Kelurahan- Kelurahan dijadikan nilai IKM Kecamatan dan selanjutnya agregat nilai IKM Kecamatan dijadikan nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 4) Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya :
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Indikator Program Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Camat, Wakil Camat, dan Lurah-Lurah di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Indikator Program Indeks kepuasan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah

Target capaian Kinerja tahun 2022 adalah merupakan capaian indikator kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pada Tahun 2022 untuk menunjang sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan rencana kinerja berdasarkan cascading pohon kinerja baik level eselon III dan IV sesuai dengan program, indikator kinerja program, kegiatan dan indikator kegiatan

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat kendala dan hambatan yang belum optimal dalam mencapai target yang diharapkan tahun 2022. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional dapat diuraikan melalui analisa atas program dan indikator program sebagai berikut:

Tabel 12
Analisa Program dan Indikator Program Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan atas Capaian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun 2022

No	Program/ Indikator Program	Sasaran Program/ Metadata Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	Keterangan dan Solusi yang telah dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Meningkatnya Kepuasan Pengelolaan Kecamatan Diwilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan					
I. 1	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	85%	88,30%	97,03%	Faktor Pendorong: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Faktor Penghambat: Dalam menentukan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Pencapaian Output. Untuk itu terkait capaian saat ini berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ $\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$, dalam hal ini untuk Pencapaian Output $< 100\%$ disebabkan adanya kegiatan perencanaan Pembangunan yang gagal lelang serta Pembangunan Gedung Kantor Lurah yang belum selesai sampai batas waktu yang ditetankan di dalam Kontrak	Keterangan: Berdasarkan capaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Pencapaian Output. Solusi yang telah dilakukan: Telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD/UKPD terkait pelaksanaan kegiatan

1	2	3	4	5	6	7	8
I. 2	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	85%	88,30%	97,03%	Faktor Pendorong: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Faktor Penghambat: Dalam menentukan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Pencapaian Output. Untuk itu terkait capaian saat ini berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ $\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$, dalam hal ini untuk Pencapaian Output $< 100\%$ disebabkan adanya kegiatan perencanaan Pembangunan yang gagal lelang serta Pembangunan Gedung Kantor Lurah yang belum selesai sampai batas waktu yang ditetapkan di dalam Kontrak	Keterangan: Berdasarkan capaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Pencapaian Output. Solusi yang telah dilakukan: Telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD/UKPD terkait pelaksanaan kegiatan
II	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kota Administrasi Jakarta Selatan					

1	2	3	4	5	6	7	8
II.1	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	Berdasarkan Pergub Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Wirausaha Baru meliputi kategorisasi P1 pendaftaran; P2 pelatihan; P3 pendampingan wirausaha; P4 perizinan; P5 pemasaran; P6 pelaporan keuangan; dan P7 fasilitasi permodalan. Adapun perhitungan target jumlah wirausaha baru pada tahun 2022 menggunakan target P1 (Pendaftaran).	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: Program kegiatan yang di support oleh SKPD Pengampu Jakprenuer dan SKPD terkait dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan baik secara offline maupun online Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: 'Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), dimana sasaran PKT ditujukan bagi Wirausaha Pemula. Perangkat Daerah Penyelenggara PKT terdiri dari Dinas PPKUKM, Dinas KPKP, Dinas Nakertransgi, Dinas Parekraf, Dinas Sosial, Dinas PPAPP
II.2	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	Hasil perhitungan capaian terhadap Rencana Kinerja Walikota pada Tahun 2022.	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: NIHIL Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021 tepat pada waktunya
II.3	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % yang dilihat dari rata-rata capaian fisik SK yang mendukung indikator program	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Rata-Rata Presentase Fisik (Berdasarkan Sistem e-Monev) atau Jumlah Capaian Fisik dibagi jumlah kegiatan dikali 100 %. Ketika capaian mencapai >80% maka realisasi dianggap 100%, sedangkan apabila capaian <=80%, maka realisasi menggunakan perhitungan persentase hasil capaian dibagi 80% dikali 100%.

1	2	3	4	5	6	7	8
II.4	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	Perhitungan terhadap persentase terbinanya lembaga kemasyarakatan yang meliputi RT, RW, maupun LMK, baik itu bersifat offline maupun online	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: NIHIL Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Solusi yang telah dilakukan: Melakukan koordinasi, koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan di tiap-tiap kecamatan
II.5	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	Perhitungan terhadap persentase penyelesaian sengketa hukum tingkat kota administrasi.	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: Sengketa pertanahan yang masuk dan ditangani di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2022 Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi. Solusi yang telah dilakukan: Melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait pengaduan masyarakat yang masuk di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan agar tetap dilaksanakan

1	2	3	4	5	6	7	8
II.6	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	Perhitungan terhadap persentase penanganan perkara tingkat kota administrasi, baik yang dilakukan melalui pengadilan perdata tingkat pertama (pengadilan negeri), pengadilan tata usaha, pengadilan perdata tingkat banding, PTUN tingkat pengadilan tinggi, pengadilan perdata tingkat kasasi, maupun PTUN tingkat kasasi.	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: Penanganan jumlah Perkara yang masuk dan ditangani di Pengadilan Perdata Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Perdata Tingkat Banding, PTUN Tingkat Pengadilan Tinggi, Pengadilan Perdata Tingkat Kasasi, maupun PTUN Tingkat Kasasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2022 Faktor Penghambat: Jumlah Perkara yang masuk dan ditangani di Pengadilan Perdata Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Perdata Tingkat Banding, PTUN Tingkat Pengadilan Tinggi, Pengadilan Perdata Tingkat Kasasi, maupun PTUN Tingkat Kasasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak dapat diprediksi.	Keterangan: Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara Jo Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1958 Tahun 2015 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Persidangan Jo Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penanganan Perkara Perdata di Peradilan Umum dan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Jo Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2022 telah disusun tepat waktu Solusi yang telah dilakukan: Melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam melaksanakan penanganan perkara yang masuk dan ditangani di Pengadilan Perdata Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Perdata Tingkat Banding, PTUN Tingkat Pengadilan Tinggi, Pengadilan Perdata Tingkat Kasasi, maupun PTUN Tingkat Kasasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan agar tetap berjalan

1	2	3	4	5	6	7	8
II.7	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Merupakan hasil nilai Kota Peduli HAM yang dikeluarkan oleh Kemenkumham pada tahun berjalan.	84 (Nilai)	81,45	97%	Faktor Pendorong: Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM bertujuan untuk: a.memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan tanggung jawab melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; b.mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan c.memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM Faktor Penghambat: Recofusing Anggaran dikarenakan masih dalam situasi Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada unit terkait sehingga terdapat beberapa point penilaian Kota Peduli HAM jadi berkurang.	Keterangan: Penilaian Kota Peduli HAM tahun 2022 berdasarkan Permenkumham No 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM Solusi yang telah dilakukan: Berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam mengumpulkan data dukung penilaian Kota Peduli HAM dengan maksimal agar mendapatkan data yang valid untuk memperoleh capaian nilai Kota Peduli HAM yang telah ditentukan
II.8	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional dinilai berdasarkan hasil pengukuran kepuasan dari kegiatan Survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).	4 (Indeks)	4	100%	Faktor Pendorong: Faktor pendorong terhadap pelaksanaan survey kepuasan pelayanan kendaraan operasional untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan program pengelolaan Kota Administrasi Jakarta Selatan Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi. Solusi yang telah dilakukan: NIHIL

1	2	3	4	5	6	7	8
II.9	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Hasil perhitungan terhadap pelaksanaan survey kepuasan layanan keprotokolan yang dilaksanakan kepada pegawai.	4 (Indeks)	4	100%	Faktor Pendorong: Faktor pendorong terhadap pelaksanaan survey kepuasan layanan keprotokolan untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Selatan Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi. Solusi yang telah dilakukan: NIHIL
II.10	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	Hasil perhitungan Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: Dalam rangka membantu sekolah memberikan pembelajaran untuk lebih optimal a. Waktu pencairan dana yang sering mengalami keterlambatan b. Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah c. Sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat, sehingga masih mengalami kekurangan ruangan dan d. Dana BOS belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Pergub Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan Solusi yang telah dilakukan: a. Kepala Satuan Dinas Pendidikan disarankan untuk lebih aktif merespon permasalahan-persalahan yang dihadapi oleh pihak pengelola dana bantuan BOS b. Para Kepala Sekolah selaku pimpinan dan penanggungjawab dana BOS disarankan untuk melakukan transparansi serta bijak dalam memanfaatkan BOS

1	2	3	4	5	6	7	8
II.11	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	Hasil perhitungan Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: kebutuhan untuk menjamin hak anak sebagai warga kota yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan Faktor Penghambat: - Perlunya keaktifan dari masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang berdampak pada anak	Keterangan: Peraturan Presiden (PERPRES) no 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Solusi yang telah dilakukan: sosialisasi dari Tim TP2S dan SKPD/UKPD/Instansi terkait pentingnya laporan dan tindak lanjut setiap kasus yang berhubungan pada anak
II.12	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	Hasil perhitungan Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: Sebagai kewajiban Kabupaten/Kota untuk menjamin kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya termasuk gerakan masyarakat mandiri agar tercapai kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Faktor Penghambat: - Masih adanya SKPD/UKPD/Instansi yang menganggap penyelenggaraan Kota sehat sebagai Lomba - kerja sama lintas sektor kurang efektif - Pokja Kelurahan sehat (di Kelurahan); Forum Kota sehat Kecamatan; dan Forum tingkat Kota tidak berjalan secara efektif - Masih mengandalkan anggaran Pemda	Keterangan: berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat , PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 117 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat. Solusi yang telah dilakukan: - melakukan sosialisasi informasi terkait penyelenggaraan kota sehat secara rutin - koordinasi dengan lintas sektor melalui pembinaan tatatanan - koordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan untuk mendampingi anggota pokja dan forum dalam menjalankan fungsi pokja dan forum - mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga/swadaya

1	2	3	4	5	6	7	8
II.13	Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	Hasil perhitungan Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: Meningkatnya Kemiskinan di wilayah Jakarta Selatan akibat Pandemi Covid-19 Faktor Penghambat: a. KPM ada yang sudah meninggal tetapi hanya KK tunggal, sehingga tidak ada keluarga yang bisa menggantikan. b. KPM sudah pindah rumah tetapi tidak diketahui alamat dan tidak dapat dihubungi. c. Kelurahan tidak menerima data By Name By Address (BNBA), data langsung dari Kemensos diberikan kepada pihak penyedia untuk disalurkan. d. Petugas pendistribusian dari pihak penyedia ada beberapa di titik lokasi datang tidak tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disepakati, sehingga menimbulkan kepadatan antrian e. Banyak alamat KPM yang tertera di surat panggilan tertulis 00 sehingga sulit untuk ditemukan lokasi rumah KPM. f. Masih ditemukan data KPM yang sudah meninggal, walaupun sudah dilaporkan untuk dilakukan penghapusan pada sistem DTKS Kemensos RI	Keterangan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pergub Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Solusi yang telah dilakukan: a. Untuk menghindari kendala KPM yang tidak terdistribusi agar dilakukan verifikasi dan Validasi terlebih dahulu oleh Tenaga Pendamping Sosial di setiap Kelurahan. b. Petugas PT. POS yang melakukan pendistribusian agar hadir tepat waktu. c. PT. POS agar berkoordinasi dengan Dukcapil Jakarta Selatan untuk memastikan alamat KPM yang tidak jelas (tertulis 00). d. Sudin Sosial agar membantu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait sistem yang digunakan dalam penyaluran Bansos kepada KPM
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kepuasan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta					

1	2	3	4	5	6	7	8
III.1	Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	Hasil perhitungan terhadap jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	2 (Gedung)	2 (Gedung)	100%	Faktor Pendorong: Tersedianya Anggaran untuk Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar yaitu Rumah Dinas Lurah Cikoko dan Lurah Pasar Manggis Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Berdasarkan Pergub 26 Tahun 2013 Tentang PEDOMAN STANDARDISASI KANTOR DAN RUMAH DINAS JABATAN CAMAT DAN LURAH Solusi yang telah dilakukan: Nihil
III.2	Jumlah Kawasan yang Tertata	Hasil perhitungan terhadap jumlah kawasan yang telah dilakukan implementasi penataan kawasan sesuai dengan Rencana Penataan Kawasan.	1 (Kawasan)	1 (Kawasan)	100%	Faktor Pendorong: Kegiatan Penataan Kawasan termasuk dalam Kegiatan Strategis Daerah nomor 66 perihal Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Faktor Penghambat: '- Adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada pemotongan anggaran masing-masing SKPD/UKPD terkait sehingga menyebabkan anggaran untuk kegiatan penataan kawasan dialihkan ke tahun-tahun berikutnya - Untuk rencana reaktivasi Stasiun Pondok Betung dalam kegiatan Penataan Kawasan Bintaro masih menunggu konfirmasi dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI	Keterangan: Berdasarkan hasil kajian dari Sudin CKTRP Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2019-2021, terdapat 3 kawasan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilakukan penataan, yaitu Kawasan Tebet, Kawasan Bintaro, dan Kawasan Srengseng Sawah. Untuk saat ini kegiatan penataan pada 3 kawasan tersebut masih dalam proses pembangunan. Solusi yang telah dilakukan: '- Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala dengan SKPD/UKPD pelaksana terkait perihal pelaksanaan setiap kegiatan Penataan Kawasan Tebet, Bintaro, dan Srengseng Sawah - Melakukan koordinasi secara intensif dengan Balat Perkeretaapian Wilayah Jakarta Banten Kementerian Perhubungan RI dan PT. KAI perihal rencana reaktivasi Stasiun Pondok Betung

1	2	3	4	5	6	7	8
		Hasil Pengecatan Mural +Jakarta di 65 Kelurahan	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: Keaktifan kelurahan dalam berkolaborasi dengan stakeholder setempat sebagai creative financing untuk pengecatan mural +jakarta di wilayahnya Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, telah ditetapkan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 66 Penguatan Peran Walikota/Bupati melalui Penataan Kawasan. Untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan, dari total 65 Kelurahan telah terselesaikan 65 lokasi mural +Jakarta (100 %) dengan mekanisme penganggaran creative financing.
		Hasil Pembangunan Instalasi logo +Jakarta	100%	100%	100%	Faktor Pendorong: Pihak kolaborator dalam hal ini yaitu pihak PT. Indonesia Power Priok POMU mendukung penuh pembangunan Instalasi logo +Jakarta Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, telah ditetapkan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 66 Penguatan Peran Walikota/Bupati melalui Penataan Kawasan. Untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan, sudah terbangun 1 (satu) Instalasi Logo +Jakarta yang bertempat di bawah fly over Karet, Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan. Pelaksanaan pembangunan instalasi logo +Jakarta ini dengan mekanisme Creative financing berkolaborasi dengan PT. Indonesia Power Priok POMU dengan format perjanjian Kerjasama.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Serah Terima Aset Instalasi +Jakarta	100%	100%	100%		
III.3	indeks kepuasan pelayanan kantor	Hasil perhitungan terhadap pelaksanaan survey kepuasan pelayanan kantor yang dilaksanakan kepada pegawai.	4 (Indeks)	4 (Indeks)	100%	Faktor Pendorong: Faktor pendorong terhadap pelaksanaan survey kepuasan pelayanan kantor untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Faktor Penghambat: NIHIL	Keterangan: Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.
IV	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Selatan					

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.1	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Hasil survey terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan Pengelolaan Ruang Interaksi Warga, Kegiatan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) dan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 (Indeks)	4 (Indeks)	100%	Faktor Pendorong: Adapun faktor pendorong pelaksanaan survey IKM adalah untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut: 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan PPSU 2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPSU Faktor Penghambat: Pelaksanaan Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami beberapa hambatan/ tantangan sebagai berikut: 1. Survei dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan 2. Pada proses pengisian survey kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat.	Keterangan: Berdasarkan hasil kesepakatan rapat melalui zoom meeting oleh Biro ORB bersama Dinas Kominfotik dan Kota/Kabupaten Administrasi tanggal 9 Agustus 2022, kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dilaksanakan terhadap 6 (enam) indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Berdasarkan hasil survei, nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 adalah 91,45 (A Sangat Baik) Solusi yang telah dilakukan: Melakukan koordinasi secara berkala mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan survei kepuasan masyarakat. Untuk tahap pelaksanaan, melakukan pendampingan dan pemberian edukasi terkait kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dalam hal Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan					

1	2	3	4	5	6	7	8
V.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Hasil survey terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	4 (Indeks)	4 (Indeks)	100%	Faktor Pendorong: Adapun faktor pendorong pelaksanaan survey IKM adalah untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut: 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan Posyandu, Jumantik, PKK dan RPTRA. 2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu, Jumantik, PKK dan RPTRA Faktor Penghambat: Pelaksanaan Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami beberapa hambatan/ tantangan sebagai berikut: 1. Survei dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan 2. Pada proses pengisian survey kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh	Keterangan: Berdasarkan hasil kesepakatan rapat melalui zoom meeting oleh Biro ORB bersama Dinas Kominfotik dan Kota/Kabupaten Administrasi tanggal 9 Agustus 2022, kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dilaksanakan terhadap 6 (enam) indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Berdasarkan hasil survei, nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 adalah 91,45 (A Sangat Baik) Solusi yang telah dilakukan: Melakukan koordinasi secara berkala mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan survei kepuasan masyarakat. Untuk tahap pelaksanaan, melakukan pendampingan dan pemberian edukasi terkait kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dalam hal Penyelenggaraan Posyandu, Jumantik, PKK dan RPTRA.
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					

1	2	3	4	5	6	7	8
VI.1	Indeks kepuasan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah	Hasil survey terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	4 (Indeks)	4 (Indeks)	100%	Faktor Pendorong: Adapun faktor pendorong pelaksanaan survey IKM adalah untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut: 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan Ketertiban Umum 2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Ketertiban Umum Faktor Penghambat: Pelaksanaan Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami beberapa hambatan/ tantangan sebagai berikut: 1. Survei dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan 2. Pada proses pengisian survey kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat.	Keterangan: Berdasarkan hasil kesepakatan rapat melalui zoom meeting oleh Biro ORB bersama Dinas Kominfotik dan Kota/Kabupaten Administrasi tanggal 9 Agustus 2022, kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dilaksanakan terhadap 6 (enam) indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Berdasarkan hasil survei, nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 adalah 91,45 (A Sangat Baik) Solusi yang telah dilakukan: Melakukan koordinasi secara berkala mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan survei kepuasan masyarakat. Untuk tahap pelaksanaan, melakukan pendampingan dan pemberian edukasi terkait kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dalam hal Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Tabel 13
Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
atas Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun 2022

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	2022		Keterangan dan Solusi yang telah dilakukan	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat
					Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6'	7	8	9
Sasaran Strategis								
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	91 (Nilai)		Keterangan: Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengikuti serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi Berdasarkan Surat dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0109/OT.06 Tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, disampaikan keterangan bahwa KemenPAN RB belum menyampaikan Hasil Evaluasi atas Indeks Reformasi Birokrasi.	

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	88,5 (Nilai)	91,45 (Nilai)	Keterangan: Berdasarkan hasil kesepakatan rapat melalui zoom meeting oleh Biro ORB bersama Dinas Kominfo dan Kota/Kabupaten Administrasi tanggal 9 Agustus 2022, kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dilaksanakan terhadap 6 (enam) indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Berdasarkan hasil survei, nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 adalah 91,45 (Telah melebihi target di atas 88,5) dan masuk dalam kategori A (Sangat Baik) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN RB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Faktor Pendorong: Adapun faktor pendorong pelaksanaan survey IKM adalah untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut: 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan PPSU, Ketertiban Umum, Posyandu, Jumantik, PKK dan RPTRA. 2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPSU, Ketertiban Umum, Posyandu, Jumantik, PKK dan RPTRA.

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
								Faktor Penghambat: Pelaksanaan Kegiatan SURvey Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami beberapa hambatan/ tantangan sebagai berikut: 1. Suvey dilaksanakan oleh 65 kelurahan sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens antara Pemerintah dengan masyarakat; dan 2. Pada proses pengisian survey kepuasan oleh masyarakat, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat terkait penjabaran poin-poin pertanyaan pada kuesioner, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan dengan baik oleh masyarakat. 3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan PPSU, Ketertiban Umum, Posyandu, Jumantik, PKK dan RPTRA. 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PPSU, Ketertiban Umum, Posyandu, Jumantik, PKK dan RPTRA.

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-SAKIP	91%	88,30%	Keterangan: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Pencapaian Output.	Faktor Pendorong: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Faktor Penghambat: Dalam menentukan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisiensi dan Pencapaian Output. Untuk itu terkait capaian saat ini berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$, dalam hal ini untuk Pencapaian Output $< 100\%$ disebabkan adanya kegiatan perencanaan Pembangunan yang gagal lelang serta Pembangunan Gedung Kantor Lurah yang belum selesai sampai batas waktu yang ditetapkan di dalam Kontrak.

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	e-Monev KSD	100%	100%	Keterangan: Lokasi pelaksanaan KSD nomor 23 tahun 2022 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah bantaran Kali Mampang yang berada di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Mampang Prapatan (Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Pela Mampang, Kelurahan Bangka, Kelurahan Kuningan Barat, dan Kelurahan Mampang Prapatan) dan Kecamatan Pancoran (Kelurahan Kalibata). Dalam pelaksanaan KSD tersebut, maka telah dilakukan inventarisasi lahan-lahan yang berdiri di atas badan Kali Mampang dan melakukan sosialisasi serta realisasi kegiatan penataan area sempadan Kali Mampang dengan melibatkan SKPD/UKPD terkait serta warga setempat Solusi yang telah dilakukan: Pendekatan secara persuasif kepada warga yang menolak memundurkan bangunannya dan penurapan dibuat sedikit berbelok dari yang direncanakan	Faktor Pendorong: Kegiatan penataan sempadan Kali Mampang ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya banjir pada wilayah sekitar aliran Kali Mampang, khususnya pada saat musim penghujan Faktor Penghambat: Terdapat penolakan dari warga setempat untuk memundurkan bangunan rumahnya yang terkena pekerjaan penurapan Kali Mampang
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)	e-Monev KSD	100%	100%	Keterangan: Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), dimana sasaran PKT ditujukan bagi Wirausaha Pemula. Perangkat Daerah Penyelenggara PKT terdiri dari Dinas PPKUKM, Dinas KPKP, Dinas Nakertransgi, Dinas Parekraf, Dinas Sosial, Dinas PPAPP	Faktor Pendorong: Program kegiatan yang di support oleh SKPD Pengampu Jakprenuer dan SKPD terkait dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan baik secara offline maupun online

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
6	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	e-Monev KSD	100%	100%	Keterangan: Laporan Data Final Warga Terdampak Normalisasi Kali Ciliwung pada 8 Kelurahan, yaitu Kelurahan Manggarai, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Cikoko, Kelurahan Pengadegan, dan Kelurahan Tanjung Barat sesuai dengan Kepgub DKI Jakarta nomor 1680 tahun 2016 dan nomor 93 tahun 2021 Solusi yang telah dilakukan: Melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD/UKPD terkait untuk penyesuaian data warga terdampak kegiatan normalisasi Kali Ciliwung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Faktor Pendorong: Percepatan atas laporan pendataan warga terdampak normalisasi Kali Ciliwung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Faktor Penghambat: Adanya perbedaan data warga terdampak normalisasi Kali Ciliwung di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan antara data dari pihak BBWSCC, Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, dan Kelurahan setempat
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	e-Monev KSD	100%	100%	Keterangan: Terlaksananya pengukuhan keanggotaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 yang tertuang dalam SK Lurah Kelurahan setempat	Faktor Pendorong: Kegiatan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan CIP di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan atas koordinasi Sulin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	100%	100%	Keterangan: Berdasarkan SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Sementara Kios Usaha Mikro / Pedagang Kaki Lima Pada Area di Bawah Fly Over Jl. KH. Abdullah Syafei Stasiun Tebet dalam rangka Penataan Kawasan Stasiun Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Berdasarkan BAST nomor 184/-1.711 perihal Kewajiban berupa Hasil Pekerjaan Kegiatan Penataan Stasiun Manggarai oleh PT Ciputra Liang Court D/H PT Citraland Liang Court dan Laporan BAST nomor 185/-1.7.11 perihal Kewajiban berupa Hasil Pekerjaan Kegiatan Penataan Stasiun Manggarai oleh PT Toba Pengembang Sejahtera Solusi yang telah dilakukan: Melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD/UKPD serta para pihak pengembang terkait dalam penyelesaian BAST pekerjaan Penataan Stasiun Tebet dan Manggarai	Faktor Pendorong: Kegiatan Strategis Daerah (KSD 29) Nomor 29 Tahun 2021 Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi Melalui Jak Lingko tentang Penetapan Lokasi Sementara PKL di Stasiun Tebet BAST penerimaan kewajiban yang bersumber dari hasil pekerjaan kegiatan konversi kewajiban membiayai dan/atau membangun rumah susun murah/ sederhana berupa penataan Stasiun Tebet dan Manggarai Tahun 2022 Faktor Penghambat: Keterbatasan waktu dalam penyelesaian atas pekerjaan dan kelengkapan dokumen penerbitan BAST yang cukup singkat

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	e-Monev KSD	100%	100%	Keterangan: Penagihan SIPPT/IPPR yang memiliki kewajiban fasos-fasum di sepanjang Kawasan Kebayoran Baru (Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Cikajang, Jalan Pattimura, Jalan Trunojoyo, Jalan Gunawarman (Lanjutan), Jalan Tebet Timur dan Jalan Tebet Utara) Solusi yang telah dilakukan: - Melakukan inventarisasi data pemegang SIPPT/IPPR di sepanjang Kawasan Kebayoran Baru (Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Cikajang, Jalan Pattimura, Jalan Trunojoyo, Jalan Gunawarman (Lanjutan), Jalan Tebet Timur dan Jalan Tebet Utara) - Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait perihal kewajiban penyediaan yang tercantum dalam SIPPT/IPPR yang ada	Faktor Pendorong: Penagihan kewajiban fasos-fasum pada SIPPT/IPPR di sepanjang Kawasan Kebayoran Baru (Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Cikajang, Jalan Pattimura, Jalan Trunojoyo, Jalan Gunawarman (Lanjutan), Jalan Tebet Timur dan Jalan Tebet Utara) termasuk dalam Kegiatan Strategis Daerah nomor 73 perihal Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Faktor Penghambat: Terdapat SIPPT yang hanya memiliki kewajiban penyediaan, sehingga tidak ada penyerahan kewajiban yang dilakukan
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	100%	100%	Keterangan: Telah ditindaklanjuti seluruh TLRHP BPK RI sesuai dengan target dan BA Renkin yang telah ditandatangani bersama kepala SKPD	Faktor Pendorong: Terealisasinya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan BPK RI dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai penunjang realisasi seluruh TLRHP BPK RI. Faktor Penghambat: NIHIL

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	100%	100%	Keterangan: Berdasarkan hasil kajian dari Sudin CKTRP Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2019-2021, terdapat 3 kawasan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilakukan penataan, yaitu Kawasan Tebet, Kawasan Bintaro, dan Kawasan Srengseng Sawah. Untuk saat ini kegiatan penataan pada 3 kawasan tersebut masih dalam proses pembangunan dengan laporan terlampir. Selain kegiatan penataan kawasan, pada KSD 66 juga terdapat renaksi perihal Penanggulangan RW-RW Rawan Banjir yang Bersifat Lokal di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaan renaksi tersebut, telah ditetapkan 10 (sepuluh) lokasi RW-RW rawan banjir yang bersifat lokal yang tersebar di 10 Kecamatan. Pada bulan Desember 2022, kegiatan penanggulangan banjir pada 10 lokasi tersebut telah selesai dilaksanakan. Solusi yang telah dilakukan: '- Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala dengan SKPD/UKPD pelaksana terkait perihal pelaksanaan setiap kegiatan Penataan Kawasan Tebet, Bintaro, dan Srengseng Sawah - Melakukan koordinasi secara intensif dengan Balat Perkeretaapian Wilayah Jakarta Banten Kementerian Perhubungan RI dan PT. KAI perihal rencana reaktivasi Stasiun Pondok Betung	Faktor Pendorong: Kegiatan Penataan Kawasan dan Penanggulangan RW-RW Rawan Banjir yang Bersifat Lokal termasuk dalam Kegiatan Strategis Daerah nomor 66 perihal Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Faktor Penghambat: '- Adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada pemotongan anggaran masing-masing SKPD/UKPD terkait sehingga menyebabkan anggaran untuk kegiatan penataan kawasan dialihkan ke tahun-tahun berikutnya - Untuk rencana reaktivasi Stasiun Pondok Betung dalam kegiatan Penataan Kawasan Bintaro masih menunggu konfirmasi dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
			- Rencana aksi Pengecatan Mural Lokasi +Jakarta di Seluruh Kelurahan Kota/Kabupaten Administrasi.	e-Monev KSD			Keterangan: Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, telah ditetapkan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 66 Penguatan Peran Walikota/Bupati melalui Penataan Kawasan. Untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan, dari total 65 Kelurahan telah terselesaikan 65 lokasi mural +Jakarta (100 %) dengan mekanisme penganggaran creative financing.	Faktor Pendorong: - Keaktifan kelurahan dalam berkolaborasi dengan stakeholder setempat sebagai creative financing untuk pengecatan mural +jakarta di wilayahnya Faktor Penghambat: NIHIL
			- Rencana aksi Pembangunan Instalasi logo +Jakarta di 4 Wilayah kota dan 1 Kabupaten di DKI Jakarta.	e-Monev KSD			Keterangan: Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, telah ditetapkan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 66 Penguatan Peran Walikota/Bupati melalui Penataan Kawasan. Untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan, sudah terbangun 1 (satu) Instalasi Logo +Jakarta yang bertempat di bawah fly over Karet, Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan. Pelaksanaan pembangunan instalasi logo +Jakarta ini dengan mekanisme Creative financing berkolaborasi dengan PT. Indonesia Power Priok POMU dengan format perjanjian Kerjasama.	Faktor Pendorong: - Pihak kolaborator dalam hal ini yaitu pihak PT. Indonesia Power Priok POMU mendukung penuh pembangunan Instalasi logo +Jakarta Faktor Penghambat: NIHIL

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
			- Rencana Aksi Terlaksananya serah terima aset Instalasi +Jakarta dari pihak ketiga ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Monev KSD	100%	100%	Keterangan: Serah terima aset Instalasi logo +Jakarta dari pihak ketiga ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan tindak lanjut dari pembangunan Instalasi logo +Jakarta yang akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini untuk Jakarta Selatan, dilakukan BAST dari PT Indonesia Power Priok POMU ke Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Instalasi logo + Jakarta ini diserahkan dr BPAD Prov. DKI Jakarta kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima, No. 1647/KR.02.02, Tanggal, 23 Juni 2022.	
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	100%	100%	Keterangan: TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019-2022. Target capaian 100%. Solusi yang telah dilakukan: Peningkatan komunikasi dengan APIP dan UKPD terkait dan lebih intensif serta diperlukan rapat tatap muka atau secara daring lebih optimal.	Faktor Pendorong: Terealisasinya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai penunjang realisasi seluruh tindak lanjut. Faktor Penghambat: Data yang harus dikumpulkan dari arahan APIP perlu waktu yang agak lama untuk diselesaikan karena menunggu aksi dari UKPD terkait.

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
Sasaran Khusus								
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	(3) WTP	(3) WTP	Keterangan: Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan. Solusi yang telah dilakukan: Peningkatan kompetensi pegawai, pelatihan, bimbingan teknis serta sosialisasi peraturan yang lebih baik lagi serta peningkatan infrastruktur, jaringan dan optimalisasi manfaat aplikasi-aplikasi berbasis elektronik untuk peningkatan kinerja pegawai.	Faktor Pendorong: Meningkatnya kompetensi dan kepatuhan pegawai dalam pelaksanaan anggaran karena banyak terdapat bimbingan dan pelatihan teknis dan sosialisasi terkait peraturan-peraturan serta penggunaan aplikasi berbasis elektronik sehingga penyusunan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Faktor Penghambat: Aplikasi berbasis elektronik yang menunjang pekerjaan perlu dioptimalisasi untuk kecepatan penyelesaian pekerjaan yang memerlukan aplikasi elektronik tersebut.

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	87%%	Keterangan: Berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2020 tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil (melalui sistem e-order) dan target Perjanjian Kinerja Pimpinan Tahun 2022 tentang Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-Order sebesar 100%.. Pelaksanaan belanja makanan dan minuman rapat, jamuan tamu dan aktifitas lapangan SKPD/UKPD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah 100% menggunakan e-Order. Beberapa komponen belanja yang dikecualikan boleh tidak melalui e-Order seperti gula, kopi, teh, aqua galon dan makan minum bencana terakomodir ke dalam kode rekening belanja makanan dan minuman sehingga capaian e-Order 87% Solusi yang telah dilakukan: -Mengirimkan Laporan pengecualian e-Order ke BPPBJ -Mengupayakan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk komponen gula, kopi, teh, gula, aqua kemasan, galon memakai kode rekening bahan natura di tahun berikutnya	Faktor Pendorong: -Terdapat aplikasi elektronik dalam pelaksanaan E-Order -Sudah terdapat banyak pilihan penyedia UMKM dalam sistem E-Order -Pelaksanaan movev secara berkala oleh SKPD terkait Faktor Penghambat: -Komponen belanja yang tidak masuk ke dalam target pemanfaatan e-Order (gula, kopi, teh, gula, aqua kemasan, galon dan makan minum bencana masih tertarik datanya dalam penghitungan persentase pemanfaatan E-Order karena terakomodir ke dalam rekening belanja makanan dan minuman
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	100%	100%	Keterangan: Berdasarkan Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta tentang Strategi Komunikasi pada program umum dan unggulan di tiap OPD	Faktor Pendorong: Terealisasinya Strategi Komunikasi pada program unggulan yang dilaksanakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Faktor Penghambat: NIHIL

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Predikat AA (91)	Predikat AA (92,91)	Keterangan: Berdasarkan Surat dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Nomor 3417/PA.02.02 Tanggal 26 Desember 2022 Tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, didapatkan nilai 92,91 untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.	Faktor Pendorong: Monitoring dan evaluasi yang baik dari pimpinan. Faktor Penghambat: NIHIL
14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	95 (Nilai)	96,77 (Nilai)	Keterangan: Berdasarkan Surat dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Nomor 1506/PA.02.02 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Hasil Evaluasi atas PMPRB Tahun 2022, didapatkan nilai 96,77 untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.	
15	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	100%	100%	Keterangan: Berdasarkan Surat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta tentang Penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan pada OPD	Faktor Pendorong: Penggunaan sistem e-office dalam persuratan bagi Eselon II dengan capaian penilaian yang di dapat dari jumlah surat masuk ke akun Eselon II sama dengan jumlah surat yang telah terdisposisi Faktor Penghambat: NIHIL
16	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	100%	100%	Keterangan: Berdasarkan Surat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta tentang Penggunaan e-produk hukum dalam kegiatan administrasi persuratan pada OPD Solusi yang telah dilakukan: Capaian penilaian untuk e-produk hukum di dapat dari perhitungan jumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan	Faktor Pendorong: Penggunaan e-produk hukum bagi Eselon II di dalam sistem eoffice berdasarkan jumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan Faktor Penghambat: Penggunaan e-produk hukum di dalam sistem e-office belum dapat terintegrasi dari Biro Hukum

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
Sasaran Operasional								
17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	Keterangan: TL Rapim : Tindak Lanjut Rapat Pimpinan / Arahan Gubernur yang diterima melalui akun eTPP Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Solusi yang telah dilakukan: TL Rapim : Hasil tindak lanjut arahan gubernur harus sesuai dengan kriteria ketuntasan yang telah ditentukan	Faktor Pendorong: TL Rapim : Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur yang diterima merupakan salah satu komponen dari E-Kinerja eselon II di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan wajib segera ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui sistem Faktor Penghambat: TL Rapim : Dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur memerlukan koordinasi dan sinergi dengan UKPD terkait di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan baik dalam hal waktu, penyusunan laporan, dan lainnya.
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	Keterangan: Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM). Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang diterima melalui 13 (tiga belas) Kanal Resmi Pemprov DKI Jakarta yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Solusi yang telah dilakukan: Hasil tindak lanjut aduan masyarakat melalui aplikasi CRM harus sesuai dengan kriteria ketuntasan.	Faktor Pendorong: Tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Aplikasi CRM telah terintegrasi dengan Penilaian e-Kinerja masing-masing Pimpinan SKPD/UKPD/ PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Faktor Penghambat: Perlu menguasai penggunaan aplikasi CRM dan dalam menindaklanjuti aduan harus sesuai aturan dan berpedoman dengan SK Sekda yang telah ditentukan.

1	2	3	4	5	6'	7	8	9
19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100%	100%	Keterangan: Telah ditindaklanjuti seluruh TLRHP BPK RI sesuai dengan target dan BA Renkin yang telah ditandatangani bersama kepala SKPD Solusi yang telah dilakukan: Kesulitan dalam tindak lanjut TLRHP BPK RI yang sudah lebih dari 5 tahun akan terus ditindaklanjuti dengan aktif dan kolaboratif.	Faktor Pendorong: Terealisasinya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan BPK RI dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai penunjang realisasi seluruh TLRHP BPK RI. Faktor Penghambat: Terdapat beberapa TLRHP BPK RI yang sudah lama dan lebih dari 5 tahun sehingga agak sulit untuk menyelesaikannya dikarenakan melibatkan pegawai yang sudah tidak aktif dan berkas pendukung yang belum tersusun lengkap karena kesulitan dalam pencarian berkas-berkas yang sudah lama.

Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Wilayah lain

Pada bagian ini dijelaskan perbandingan capaian atas Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2022, melalui tabel berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan
Dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022

No	Indikator	Capaian	
		Kota Administrasi Jakarta Selatan	Provinsi Jawa Tengah
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,45	85,88

Sumber:

<https://ppid.jatengprov.go.id/indeks-kepuasan-masyarakat-terkait-pelayanan-informasi-publik/>

Pada survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan meliputi indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sementara survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah, terdapat 2 (dua) unsur yang dijadikan acuan untuk melihat sistem pelayanan. Pertama, indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan yang dipahami oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya terjangkau oleh masyarakat. Kedua, indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. 3 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, terkait definisi indikator Peningkatan Kualitas Anggaran, dimana Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:

- 1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat;
- 2) Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya; dan
- 3) Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD.

Komponen kedua, Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) sebagai alat perencanaan berguna untuk melihat apakah belanja yang telah dilakukan dapat berkelanjutan, mengestimasi hasil dari kegiatan penganggaran sekaligus sebagai alat menilai proposal anggaran. Sebagai alat pembelajaran dan pengembangan, analisis anggaran berguna untuk melihat bagaimana uang dibelanjakan dapat memenuhi kebutuhan publik. Analisis anggaran juga harus mampu memberikan alternatif-alternatif belanja yang lebih baik dan ide-ide baru di

sistem penganggaran yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung efisiensi anggaran:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{1.211.006.674.262 - 1.170.128.975.499}{1.211.006.674.262} \times 100\% \\ &= \frac{40.877.698.763}{1.211.006.674.262} \times 100\% \\ &= 3\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 3% (tiga persen) pada tahun 2022.

Tabel 15
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)
Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022
berdasarkan Sistem e-Monev Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
<https://monev.bapedadki.net/>

No	Uraian	Fisik			Keuangan		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	100,00%	100,00%	557.745.588.566	531.640.934.941	90,33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	356.823.497.440	349.104.242.452	78,31%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	251.153.440	192.145.400	78,05%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	100,00%	100,00%	356.572.344.000	348.912.097.052	97,85%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	12.523.320.106	11.913.058.560	94,60%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00%	100,00%	100,00%	4.816.311.720	4.389.999.892	89,89%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00%	100,00%	100,00%	962.699.521	945.555.895	97,11%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	5.289.121.224	5.141.821.939	96,81%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00%	100,00%	100,00%	1.390.657.641	1.371.150.834	94,64%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	64.530.000	64.530.000	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	35.169.476.384	32.707.273.591	93,49%
	Pemeliharaan Mebel	100,00%	100,00%	100,00%	57.443.232	56.565.600	98,56%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	3.136.108.286	2.904.783.376	89,72%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	26.051.965.975	25.144.168.292	97,15%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	1.374.912.002	1.339.022.075	97,39%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	4.549.046.889	3.262.734.248	71,72%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	123.412.817.104	112.068.027.120	90,81%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	123.412.817.104	112.068.027.120	90,81%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	29.816.477.532	25.848.333.218	84,98%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	100,00%	100,00%	19.822.381.962	16.087.076.768	73,66%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	6.222.505.170	6.137.563.876	98,63%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	3.771.590.400	3.623.692.574	96,11%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	100,00%	100,00%	100,00%	17.320.367.396	15.432.959.250	83,06%
	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	542.768.141.690	542.619.830.656	82,79%
	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	6.932.187.715	6.174.666.314	89,56%
	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	100,00%	100,00%	100,00%	7.336.828.787	6.673.347.226	92,37%
	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	100,00%	100,00%	100,00%	431.559.130	263.986.250	64,67%
	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	107.842.669	87.030.545	76,86%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	100,00%	100,00%	100,00%	107.842.669	87.030.545	76,86%
	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	2.511.949.095	2.233.928.915	94,05%
	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	191.400.000	137.775.000	71,98%
	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	2.880.000	2.880.000	100,00%
	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	13.000.000	13.000.000	100,00%
	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	13.000.000	13.000.000	100,00%
	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	25.195.000	25.195.000	100,00%
	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	100,00%	100,00%	100,00%	5.940.000	5.490.000	92,42%
	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	3.240.000	3.240.000	100,00%
	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	39.000.000	39.000.000	100,00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	9.750.000	9.750.000	100,00%
	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	100,00%	100,00%	100,00%	57.029.500	55.000.000	96,44%
	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	15.503.420	15.435.920	99,56%
	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	71.500.000	71.500.000	100,00%
	Pembinaan Administrasi Kepegawalan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	3.960.000	3.960.000	100,00%
	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	16.575.000	16.575.000	100,00%
	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	6.932.187.715	6.174.666.314	89,56%
	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	28.800.000	28.800.000	100,00%
	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	12.908.700	12.908.700	100,00%
	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	1.710.000	1.620.000	94,74%
	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	5.040.000	4.950.000	98,21%
	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	100,00%	100,00%	100,00%	107.842.669	87.030.545	76,86%
	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	160.645.000	103.200.000	64,24%
	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	11.900.000	11.900.000	100,00%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	130.680.000	130.680.000	100,00%
	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	52.800.000	52.800.000	100,00%
	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	847.561.535	847.286.700	99,97%
	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	100,00%	100,00%	100,00%	7.336.828.787	6.673.347.226	92,37%
	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	100,00%	100,00%	100,00%	431.559.130	263.986.250	64,67%
	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	421.028.760	262.157.895	62,27%
	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	269.750.000	266.345.000	98,74%
	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	31.680.000	31.680.000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	2.034.360	1.854.360	91,15%
	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja wali kota Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	4.140.000	4.050.000	97,83%
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	2.953.080	1.590.600	53,86%
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	60.344.740	60.304.740	99,93%
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	100,00%	100,00%	100,00%	542.768.141.690	542.619.830.656	82,79%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	247.317.408	58.315.276	61,35%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100,00%	100,00%	100,00%	247.317.408	58.315.276	61,35%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	100,00%	100,00%	345.015.197.934	345.308.466.185	98,54%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,00%	100,00%	100,00%	345.015.197.934	345.308.466.185	98,54%
	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	100,00%	100,00%	100,00%	2.389.175.200	2.379.674.000	99,38%
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	2.123.875.000	2.116.325.000	99,67%
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	265.300.200	263.349.000	99,07%
	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	100,00%	100,00%	100,00%	195.116.451.148	194.873.375.195	79,95%
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	9.059.023.000	9.102.234.500	98,95%
	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	1.793.633.491	483.443.100	25,47%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	100,00%	100,00%	100,00%	2.681.358.218	2.529.199.884	92,55%
	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	179.346.935.473	180.990.147.058	99,51%
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	2.235.500.966	1.768.350.653	79,74%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100,00%	100,00%	100,00%	3.295.081.140	2.943.444.496	89,06%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	100,00%	100,00%	3.295.081.140	2.943.444.496	89,06%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	100,00%	3.295.081.140	2.943.444.496	89,06%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00%	100,00%	100,00%	80.439.598.044	77.491.806.156	94,68%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	60.792.114.240	58.944.455.772	95,75%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	60.792.114.240	58.944.455.772	95,75%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	19.647.483.804	18.547.350.384	93,76%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100,00%	100,00%	100,00%	19.647.483.804	18.547.350.384	93,76%

BAB IV PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Sehubungan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Inspektorat PrOVinsi DKI Jakarta telah melakukan EValuasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi dilaksanakan terhadap komponen pengungkit (proses) atas aspek pemenuhan dan aspek reform dengan nilai **35,13** atau **96,77%** . Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen pengungkit yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

1) Aspek Pemenuhan

a. Manajemen Perubahan	: 1,93	
b. Deregulasi Kebijakan	: 0,50	
c. Penataan dan Penguatan Organisasi	: 2,00	
d. Penataan Tatalaksana	: 1,00	
e. Penataan Sistem Manajemen SDM	: 1,40	
f. Penguatan Akuntabilitas	: 2,50	
g. Penguatan Pengawasan	: 1,87	
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	: 2,50	+
Total Aspek Pemenuhan	13,70	

2) Aspek Reform

a. Manajemen Perubahan	: 3,00	
b. Deregulasi Kebijakan	: 2,00	
c. Penataan dan Penguatan Organisasi	: 1,50	
d. Penataan Tatalaksana	: 3,75	
e. Penataan Sistem Manajemen SDM	: 1,92	
f. Penguatan Akuntabilitas	: 3,57	
g. Penguatan Pengawasan	: 1,95	
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	: 3,75	+
Total Aspek Reform	21,43	+
Total Seluruh Aspek	35,13	

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terbaru, yaitu Nomor 88 Tahun 2021 yang menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian komponen sebagai berikut :

Tabel 16
Tabel Standar Komponen Penilaian SAKIP

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021	
No	Komponen	Bobot	Komponen	Bobot
a.	Perencanaan Kinerja	30%	Perencanaan Kinerja	30%
b.	Pengukuran Kinerja	25%	Pengukuran Kinerja	30%
c.	Pelaporan Kinerja	15%	Pelaporan Kinerja	15%
d.	Evaluasi Internal	10%	Evaluasi Internal	25%
e.	Capaian Kinerja	20%		
	Nilai Hasil Evaluasi	100%		100%

Inspektorat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang berkomitmen dalam percepatan penyajian dokumen pendukung dan kesesuaian penjelasan tiap komponen penilaian sehingga dapat memberikan kepastian terhadap hasil evaluasi. Atas hal tersebut, Inspektorat yakin untuk memberikan hasil evaluasi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 92,91 dengan predikat AA, yang rinciannya sebagai berikut :

Tabel 17
Tabel Realisasi Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot	Nilai 2021	Komponen	Bobot	Nilai 2022
a.	Perencanaan Kinerja	30%	29,75	Perencanaan Kinerja	30%	30,00%
b	Pengukuran Kinerja	25%	24,01	Pengukuran Kinerja	30%	30,00%
C	Pelaporan kinerja	15%	15,00	Pelaporan kinerja	15%	13,65%
D	Evaluasi internal	10%	10,00	Evaluasi internal	25%	19,25%
e	Capaian kinerja	20%	16,67			
	Nilai hasil evaluasi	100%	92,50	Nilai hasil evaluasi	100%	92,91%
	Predikat Implementasi SAKIP		AA	Predikat Implementasi SAKIP		AA

4.2 Saran

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Provindi SKI Jakarta Nomor 1506/PA.02.02 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Hasil Evaluasi PMPRB Tahun 2022, guna meningkatkan pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi, direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan agar

- 1) Menyusun Dokumen Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi sekaligus mensosialisasikan kepada seluruh jajarannya;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi rencana keqa tim reformasi birokrasi serta tindaklanjutnya secara berkala dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Melakukan pembentukan agent of changelrole model yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan harmonisasi kebijakan yang ada terhadap kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi, Implementasi SPBE, menyusun Proses Bisnis serta membuat SOP pelayanan dan kebijakan pemberian penghargaan serta sanksi atas pemberian pelayanan sehingga dapat mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, dan terintegrasi;

- 6) Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM;
- 7) Menerapkan pelaksanaan penanganan gratifikasi serta melakukan tindak lanjut serta evaluasi penanganan gratifikasi;
- 8) Menyusun Peta Proses Bisnis;
- 9) Membuat SOP pelayanan dan kebijakan pemberian penghargaan serta sanksi atas pemberian pelayanan,
- 10) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan mempublikasikan Hasil survei kepuasan masyarakat;
- 11) Menerapkan SPIP secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
 - a. menyusun SK TIM SPIP dan menginformasikan serta dikomunikasikan pada semua unit sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 tahun 2021;
 - b. melakukan identifikasi risiko pada seluruh lingkungan pengendalian, menilai seluruh risiko, melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi, sistem pengendalian internal telah dilakukan pemantauan pengendalian intern dengan *monev* secara berkala, serta memberikan perbaikan dalam penerapan sistem pengendalian internal sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 tahun 2020.
- 12) Melakukan evaluasi terkait penanganan Benturan Kepentingan dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut.

Berdasarkan Hasil Penilaian atas Predikat SAKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Inspektorat merekamendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta agar :

- 1) Melakukan Publikasi terhadap perencanaan Kinerja dengan tepat waktu;
- 2) Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar menginformasikan realisasi kinerja pada level nasional/ Internasional (benchmark kinerja) dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang pada tahun 2023 dengan membuat SK Tim/Surat Tugas dalam kaitan melakukan evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal Kota Administrasi Jakarta Selatan.



LAMPIRAN

LKIP TAHUN 2022



LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 2 Laporan Hasil Evaluasi PMPRB Tahun 2022
- Lampiran 3 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022
- Lampiran 4 Surat Tugas Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tentang Perencanaan dan Pelaksanaan *Metaverse Government*
Jakarta Selatan dalam upaya Manajemen Perubahan melalui Agen Perubahan
- Lampiran 5 Penghargaan yang diraih Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022
- Lampiran 6 Dokumentasi kegiatan



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUNJIRIN
Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Walikota Kota Administrasi Jakarta
Selatan,

MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Munjirin
 NIP : 197108011994031002
 Jabatan : Walikota
 Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode Pengukuran: Indeks Reformasi Birokrasi = Aspek Pengungkit (60%)+ Aspek Hasil (40 %) Aspek Pengungkit (60%) = Aspek Pemenuhan (20%) + Aspek Hasil Antara (10%) + Aspek Reform (30%) Aspek Hasil (40%) = Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) + Kualitas Pelayanan Publik (10%) + Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) + Kinerja Organisasi (10%) Sumber Data: Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.	N/A	N/A	N/A	91	91	Nilai

2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Dasar Hukum: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi: Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Keterlibatan Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi agregasi capaian Kecamatan dan kemudian agregasi kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. Sumber Data: Hasil pelaksanaan survey kepuasan ke masyarakat	N/A	N/A	N/A	88,5	88,5	Nilai
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-SAKIP	Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = $(\text{Persentase Serapan Anggaran} \times 40\%)$. Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dan pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$ 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $\leq 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $\leq 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen

4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase

Sasaran Khusus											
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam . d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi <i>editorial plan</i> sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (<i>draft press release</i> dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
14	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
15	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase

Sasaran Operasional											
17	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,


Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 6 Februari 2022
Wakil Kota Administrasi Jakarta Selatan,


Munjirin
NIP 197108011994031002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp : 3822263 Fax : 3813523
Website : inspektorat.jakarta.go.id Email : inspektorat@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : 1506 / PA-02-02

" Juli 2022

Sifat : Rahasia

Lampiran : -

Hal : Hasil Evaluasi atas
PMPRB Tahun 2022

Kepada
Yth. Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan

di

Jakarta

Sehubungan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi dilaksanakan terhadap komponen pengungkit (proses) atas aspek pemenuhan dan aspek reform dengan nilai **35,13** atau **96,77%**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen pengungkit yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek Pemenuhan

a.	Manajemen Perubahan	: 1,93
b.	Deregulasi Kebijakan	: 0,50
c.	Penataan dan Penguatan Organisasi	: 2,00
d.	Penataan Tatalaksana	: 1,00
e.	Penataan Sistem Manajemen SDM	: 1,40
f.	Penguatan Akuntabilitas	: 2,50
g.	Penguatan Pengawasan	: 1,87
h.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	: <u>2,50</u> +
	Total Aspek Pemenuhan	: 13,70

2. Aspek Reform

a. Manajemen Perubahan	: 3,00
b. Deregulasi Kebijakan	: 2,00
c. Penataan dan Penguatan Organisasi	: 1,50
d. Penataan Tatalaksana	: 3,75
e. Penataan Sistem Manajemen SDM	: 1,92
f. Penguatan Akuntabilitas	: 3,57
g. Penguatan Pengawasan	: 1,95
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	: 3,75 +
Total Aspek Reform	: 21,43 +
Total Seluruh Aspek	: 35,13

Guna meningkatkan pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi, direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan agar :

1. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi sekaligus mensosialisasikan kepada seluruh jajarannya;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja tim reformasi birokrasi serta tindaklanjutnya secara berkala dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Melakukan pembentukan *agent of change/role model* yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan harmonisasi kebijakan yang ada terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi, Implementasi SPBE, menyusun Proses Bisnis serta membuat SOP pelayanan dan kebijakan pemberian penghargaan serta sanksi atas pemberian pelayanan sehingga dapat mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, dan terintegrasi;
6. Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM;
7. Menerapkan pelaksanaan penanganan gratifikasi serta melakukan tindak lanjut serta evaluasi penanganan gratifikasi;
8. Menyusun Peta Proses Bisnis;

9. Membuat SOP pelayanan dan kebijakan pemberian penghargaan serta sanksi atas pemberian pelayanan;
10. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan mempublikasikan Hasil survei kepuasan masyarakat;
11. Menerapkan SPIP secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 :
 - a. menyusun SK TIM SPIP dan menginformasikan serta dikomunikasikan pada semua unit sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 tahun 2021;
 - b. melakukan identifikasi risiko pada seluruh lingkungan pengendalian, menilai seluruh risiko, melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi, sistem pengendalian internal telah dilakukan pemantauan pengendalian intern dengan *monev* secara berkala, serta memberikan perbaikan dalam penerapan sistem pengendalian internal sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 tahun 2020.
12. Melakukan evaluasi terkait penanganan Benturan Kepentingan dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi PMPRB ini disampaikan. Kami sangat mengapresiasi atas upaya yang telah Saudara beserta seluruh jajaran lakukan, dan diharapkan Saudara dapat segera menindak lanjuti seluruh rekomendasi tersebut untuk peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Syaeifuloh Hidayat
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon 3822263 Fax. 3813523
Website : <http://inspektorat.jakarta.go.id> E-mail : inspektorat@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : 3417/PA.02.02
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
atas Implementasi SAKIP
Perangkat Daerah Tahun
2022

26 Desember 2022

Kepada
Yth. Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terbaru, yaitu Nomor 88 Tahun 2021 yang menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian komponen sebagai berikut :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021	
No	Komponen	Bobot	Komponen	Bobot
a.	Perencanaan Kinerja	30%	Perencanaan Kinerja	30%
b.	Pengukuran Kinerja	25%	Pengukuran Kinerja	30%
c.	Pelaporan Kinerja	15%	Pelaporan Kinerja	15%
d.	Evaluasi Internal	10%	Evaluasi Internal	25%
e.	Capaian Kinerja	20%		
	Nilai Hasil Evaluasi	100%		100%

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas implementasi SAKIP agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi.

Berdasarkan pembahasan hasil konfirmasi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara , dengan dihadiri oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, secara umum telah terdapat kemajuan dalam implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, memperoleh nilai 30% dengan rincian yaitu :

- a. Renstra, IKU, Perkin, dan Renja telah diformalkan dan dipublikasikan;
- b. Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan melalui Website e-SAKIP. Selain itu, terdapat Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 4/SE/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pedoman Input Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang berisi tentang himbauan kepada Para Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan input Renja pada Sistem *Smart Planning Budgeting* di apbd.jakarta.go.id;
- c. Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keselarasan antara Sasaran pada Renstra, IKU, Perkin, dan Renja;
- d. Tujuan/Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keselarasan antara Indikator Kinerja dengan Tujuan/Sasaran pada Renstra, IKU, Perkin, dan Renja;

- e. Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta telah membuat rancangan perubahan Renstra 2017-2022, namun perubahan Renstra tersebut belum dapat digunakan karena RPJMD Perubahan belum disahkan oleh Pimpinan;
- f. Indikator Kinerja pada Renstra dan IKU telah dijabarkan secara jelas dengan target yang terukur, relevan dengan Tujuan/Sasaran, dan adanya target di selama 5 (lima) tahun. Selain itu, pada Perkin juga telah disertai dengan penambahan penjelasan atas Pengukuran Kinerja untuk pencapaian target di setiap triwulan. Dengan demikian, Indikator Kinerja tersebut dapat memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound*);
- g. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan/tidak sering diganti dalam periode Perencanaan Strategis pada Renstra 2017-2022 dan IKU 2018-2022;
- h. Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta telah membuat rancangan perubahan Renstra 2017-2022;
- i. Target yang ditetapkan dalam IKU dan Perkin dapat dicapai, menantang, dan realistis. Capaian Perkin telah menjadi acuan dalam pemberian TPP.
- j. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) dengan adanya gambaran hubungan kausalitas antara Eselon II, III, IV, sampai dengan Tingkat Pelaksana yang dituangkan dalam Pohon Kinerja 2021/*Cascading* Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
- k. Perkin dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang yang berkaitan (*Crosscutting*) yang tertuang pada Renaksi KSD 2021, Perkin 2021, Pohon Kinerja 2021/*Cascading* Kinerja BKD;
- l. RKA telah memuat anggaran serta target tiap program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra;
- m. Perkin selalu dievaluasi per triwulan dan dilakukan pembahasan kendala dan capaiannya untuk memastikan kesesuaian capaian kinerja;

- n. KSD tahun 2021 telah disusun rencana aksinya dan dilakukan monitoring capaian KSD yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan;
- o. Renstra telah direvisi menjadi rancangan perubahan renstra yang dilengkapi indikator tujuan dan indikator sasaran beserta target yang tercantum pada Renstra Perubahan;
- p. Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas target yang dicapai karena adanya komitmen yang sudah dituangkan dalam perkin yang dibuat secara berjenjang dari Kepala Perangkat Daerah s.d. Eselon IV;
- q. Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas target yang dicapai karena adanya komitmen yang sudah dituangkan dalam rencana kinerja per triwulan dalam sistem e-TPP;
- r. Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi. Hal tersebut tergambar pada Perkin Pimpinan dan e-TPP.

2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, memperoleh nilai 30%, yaitu :

- a. realisasi renkin per triwulan telah divalidasi oleh masing-masing atasan langsung dari level staf sampai dengan eselon;
- b. hasil perhitungan realisasi renkin yang telah divalidasi pada sistem e-TPP (capaian renkin) telah menjadi dasar pemberian TPP pegawai secara proporsional di setiap triwulan;
- c. terhadap Capaian Pengukuran Kinerja dilakukan evaluasi perkin per triwulan dan divalidasi oleh atasan;
- d. rencana aksi disusun di awal tahun sebagai rencana capaian kinerja, Pengukuran dan evaluasi capaian kinerja dilakukan per triwulan;
- e. Renkin menjadi acuan dalam penyusunan aktivitas kinerja di sistem e-TPP, yang telah dijabarkan dalam aktivitas utama dan umum;
- f. Capaian kinerja/realisasi atas TW 4 tahun sebelumnya menjadi acuan pengusulan anggaran di tahun berikutnya. Selain itu, di dalam LKIP 2021 telah mencantumkan realisasi kinerja dan mempengaruhi penyesuaian anggaran yang tercantum dalam DPA 2022;
- g. adanya efisiensi/refocussing terhadap kegiatan yang bukan menjadi prioritas pembangunan daerah, yaitu pada tahun 2021;
- h. Setiap SKPD telah memahami dan peduli atas target yang dicapai karena adanya komitmen yang sudah dituangkan dalam perkin yang dibuat secara berjenjang dari Kepala Perangkat Daerah s.d. Eselon IV;

- i. Capaian kinerja/realisasi atas TW 4 Tahun sebelumnya menjadi acuan pengusulan anggaran di tahun berikutnya;
- j. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%, memperoleh nilai 13,65%, yaitu :

- a. Terdapat Dokumen Laporan kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja;
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya;
- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25%, memperoleh nilai 13,65%, yaitu :

- a. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BAB II bagian kesatu perencanaan kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
- b. Inspektorat melakukan penugasan Evaluasi SAKIP Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang yang dibuktikan dengan adanya Reviu oleh Ketua Tim terhadap hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Anggota Tim;
- d. Evaluasi SAKIP Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Inspektorat yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Gubernur, hasil evaluasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

- Keputusan Gubernur Nomor 1707 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
 - Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
 - Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
- e. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti oleh Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021;
- f. Renstra telah direvisi menjadi rancangan perubahan renstra yang dilengkapi indikator tujuan dan indikator sasaran berserta target yang tercantum pada Renstra Perubahan.

Inspektorat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang berkomitmen dalam percepatan penyajian dokumen pendukung dan kesesuaian penjelasan tiap komponen penilaian sehingga dapat memberikan kepastian terhadap hasil evaluasi. Atas hal tersebut, Inspektorat yakin untuk memberikan hasil evaluasi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai **92,91** dengan predikat **AA**, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai 2021	Komponen	Bobot	Nilai 2022
a.	Perencanaan Kinerja	30%	29,75	Perencanaan Kinerja	30%	30,00%
b.	Pengukuran Kinerja	25%	24,01	Pengukuran Kinerja	30%	30,00%
c.	Pelaporan Kinerja	15%	15,00	Pelaporan Kinerja	15%	13,65%
d.	Evaluasi Internal	10%	10,00	Evaluasi Internal	25%	19,25%
e.	Capaian Kinerja	20%	16,67			
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	92,50	Nilai Hasil Evaluasi	100%	92,91%
	Predikat Implementasi SAKIP		AA	Predikat Implementasi SAKIP		AA

Namun demikian untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Inspektorat merekomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta agar :

- Keputusan Gubernur Nomor 1707 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
 - Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
 - Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
- e. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti oleh Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021;
- f. Renstra telah direvisi menjadi rancangan perubahan renstra yang dilengkapi indikator tujuan dan indikator sasaran berserta target yang tercantum pada Renstra Perubahan.

Inspektorat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang berkomitmen dalam percepatan penyajian dokumen pendukung dan kesesuaian penjelasan tiap komponen penilaian sehingga dapat memberikan kepastian terhadap hasil evaluasi. Atas hal tersebut, Inspektorat yakin untuk memberikan hasil evaluasi pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai **92,91** dengan predikat **AA**, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai 2021	Komponen	Bobot	Nilai 2022
a.	Perencanaan Kinerja	30%	29,75	Perencanaan Kinerja	30%	30,00%
b.	Pengukuran Kinerja	25%	24,01	Pengukuran Kinerja	30%	30,00%
c.	Pelaporan Kinerja	15%	15,00	Pelaporan Kinerja	15%	13,65%
d.	Evaluasi Internal	10%	10,00	Evaluasi Internal	25%	19,25%
e.	Capaian Kinerja	20%	16,67			
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	92,50	Nilai Hasil Evaluasi	100%	92,91%
	Predikat Implementasi SAKIP		AA	Predikat Implementasi SAKIP		AA

Namun demikian untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Inspektorat merekomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta agar :

1. Melakukan Publikasi terhadap perencanaan Kinerja dengan tepat waktu;
2. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar menginformasikan realisasi kinerja pada level nasional/ Internasional (benchmark kinerja) dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang pada tahun 2023 dengan membuat SK Tim/Surat Tugas dalam kaitan melakukan evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP ini disampaikan sebagai penerapan manajemen kinerja, dengan harapan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk di masa evaluasi berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Syaefuloh Hidayat
NIP 197612221998111001



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SURAT TUGAS

NOMOR 193 / 11.01.00

TENTANG

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN METAVERSE GOVERNMENT JAKARTA SELATAN

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Instruksi Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital serta rencana pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk *Frequently Asked Questions* layar virtual di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini :

MENUGASKAN

Kepada :

(Nama-nama sebagaimana terlampir)

Untuk :

- Merumuskan langkah-langkah dalam penerapan *Metaverse Government Jakarta Selatan*;
- Berkoordinasi dengan Satuan Kerja/Unit Kerja terkait, sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan;
- Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pembagian tugas pelaksanaan kegiatan *Metaverse Government Jakarta Selatan* dijabarkan sebagaimana dalam lampiran;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Munjirin
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Selatan
- Para Asisten Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan
- Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Adm. Jakarta Selatan

Lampiran I : Surat Tugas Walikota Kota
Adm. Jakarta Selatan
Nomor : 193/KI.01.00
Tanggal : 1 Maret 2022

PEMBAGIAN TUGAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
METAVERSE GOVERNMENT JAKARTA SELATAN

No	Jabatan	Tugas
1	Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan	1. Merumuskan langkah-langkah dalam penerapan <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>; 2. Mengoordinasikan dengan UKPD terkait perihal data dan informasi sesuai kebutuhan program <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>. 3. Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>.
2	Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Adm. Jakarta Selatan	1. Merumuskan langkah-langkah dalam penerapan <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>. 2. Menyiapkan lokasi untuk penempatan layar virtual <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>; 3. Menyiapkan dukungan tambahan peralatan dalam rangka menunjang program <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>.
3	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Selatan	1. Merumuskan langkah-langkah dalam penerapan <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>; 2. Menginventarisir usulan dari UKPD terkait perihal Kebutuhan Informasi Pelayanan yang sering diajukan oleh masyarakat pada UKPD Kota Adm. Jakarta Selatan.
4	Kepala Seksi Sistem Informasi Siber dan Sandi Sudin Kominfotik Kota Adm. Jakarta Selatan	1. Merumuskan langkah-langkah dalam penerapan <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>; 2. Berkoordinasi dengan CSR; 3. Memperhitungkan peralatan dan kebutuhan yang diperlukan dalam pengaplikasian <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>; 4. Membuat, mengembangkan dan memelihara data Program <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>; 5. Menyiapkan daya dukung SDM yang berasal dari UKPD terkait dalam rangka program <i>Metaverse Government Jakarta Selatan</i>.

Walikota Administrasi Jakarta Selatan,



Munjirin

NIP 197108011994031002



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENGHARGAAN
KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM**

NOMOR: M.HH-02.HA.02.01.01 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2021

Jakarta, 5 Desember 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,



[Signature]
Yasohna H. Laoly



GUBERNUR DKI JAKARTA

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

**SEKRETARIAT KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Terima kasih atas ikhtiarnya dalam merawat dan mengelola arsip sehingga mendapatkan kategori Sangat Baik pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022.

Jakarta, 14 Oktober 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.



Certificate of Appreciation

This award is given to



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

In recognition of your outstanding contribution and service
for Blood Donors and Screening Diabetes at Auditorium Walikota Jakarta Selatan

Jakarta, 21st March 2022

RATNA ARIANI

PRESIDENT LIONS CLUB JAKARTA COSMOPOLITAN



**PENGHARGAAN
DPP FUHAB JAKARTA
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH**

KEPADA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

ATAS DUKUNGAN DAN KERJASAMANYA MEMBANTU DPP FUHAB JAKARTA
DALAM MENYELENGGARAKAN ACARA KHITANAN MASSAL DI SEKRETARIAT DPP FUHAB JAKARTA
JL. HANGTUAH X, KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN
SEMOGA ALLAH MEMBALAS KEBAIKAN & MEMBERIKAN KEBERKAHAN PADA BAPAK/IBU & SAUDARA.

JAKARTA, 8 JANUARI 2022

Drs. KH. Luthfi Zawawi
Ketua Umum FUHAB Jakarta



Terima Kasih

KEPADA

Bpk. MUNJIRIN, S.Sos, M.Si.

WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KONFERENSI V MUSLIMAT NU

CABANG JAKARTA SELATAN

PERIODE 2015 - 2022

PERIODE 2022 - 2027

DISELENGGARAKAN DI

WALIKOTA JAKARTA SELATAN

KAMIS, 18 AGUSTUS 2022 / 20 MUHARRAM 1444 H

PC Muslimat NU Jakarta Selatan

Dra. Khaironi BT. H. Abd. Rahman
Ketua

Ibu Fatmah SPdi
Sekretaris

DOKUMENTASI KEGIATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan



PMI Jaksel Targetkan Bulan Dana 2022 Capai Rp 9 Miliar



Penerimaan Penghargaan Kota Peduli HAM



Walikota Hadiri Muscab IDI Jaksel Tahun 2022



MUI DKI Jakarta Gelar Jakarta Islamic Festival 2022



Walikota Apresiasi Capaian Bulan Dana PMI Jaksel Tahun 2022



Forkopimko Jaksel Monitoring Pelaksanaan Natal Tahun 2022

